

Peran Bawaslu dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi di Era Digital

Muhamad Atji Firmansyah¹, A. Azkia Mutawakil Alallah²

¹Institut Agama Islam Negeri Kediri dan Inisiatif untuk Hak Asasi Manusia

²Institut Agama Islam Negeri Kediri

¹muhamadatjifirmansyah29@gmail.com, ²askiahmad98@gmail.com

Corresponding Author: Muhamad Atji Firmansyah

Abstract: *This article discusses the role of the General Election Supervisory Body (Bawaslu) in providing information to the public in accordance with the objectives of the Republic of Indonesia Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (Law No. 14 of 2008). In addition, it also reviews the role of Bawaslu in providing information to the public based on what the public is currently interested in. This article is included as a socio-legal study based on secondary data analyzed descriptively-qualitatively. As a result, the role of Bawaslu in providing information starting from supervision to election in accordance with the objectives of Law No. 14 of 2008. In addition, Bawaslu also uses various methods to attract public attention to see posts on its social media, such as using the latest style of viral videos, posts with images, and in the form of text.*

Keywords: *Bawaslu; Public Information.*

Abstrak: Artikel ini membahas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam memberikan informasi kepada masyarakat umum sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Di samping itu, mengulas pula peran Bawaslu dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan berbasis pada apa yang sedang diminati masyarakat saat ini. Artikel ini termasuk sebagai *socio-legal studies* dengan berbasis pada data sekunder yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasilnya, peran Bawaslu untuk memberikan informasi dimulai dari pengawasan hingga pemilihan sesuai dengan tujuan UU No. 14 Tahun 2008. Selain itu, Bawaslu juga menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat agar melihat postingan di media sosialnya, seperti menggunakan gaya mutakhir video yang sedang viral, postingan bergambar, dan berupa teks.

Kata Kunci: Bawaslu; Informasi Publik.

Pendahuluan

Media sosial merupakan media yang lumrah dan banyak digunakan banyak masyarakat untuk berkomunikasi dan membangun relasi dengan banyak manusia di dunia maya. Media sosial merupakan saluran dengan berbasis internet yang memungkinkan individu untuk berinteraksi secara fleksibel dan selektif dalam menunjukkan diri, baik secara langsung maupun tidak, dengan audien yang luas maupun sempit. Selain itu, media sosial adalah konten yang dibagikan oleh individu kepada orang lain untuk memberikan nilai tambah dan pengalaman di media sosial.¹ Media sosial juga dapat diartikan sebagai interaksi antar manusia untuk bertukar informasi dengan media yang berbasis internet.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa media sosial merupakan tempat untuk mengekspos diri mereka dengan berbagai konten yang dibuat sendiri serta tempat di mana orang-orang untuk membangun saluran komunikasi di berbagai dunia. Di samping itu, media sosial juga digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi, karena bagaimana pun menyebar luasnya media sosial juga dipengaruhi peningkatan dan meluasnya jaringan internet. Berkembangnya internet yang membuat banyaknya *platform* media sosial berkembang dengan pesat, baik dalam hal layanan kualitas yang didapat maupun kuantitas dari berbagai macam jenis media, yang juga hal tersebut digunakan untuk mendapatkan banyak informasi yang ingin diketahui.

Maraknya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat tidak luput dalam sorotan instansi milik pemerintah untuk memberikan dan informasi yang dibutuhkan. Mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lain sebagainya

¹ Andreas Pujiono, "Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Bagi Gen-Z," *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 1 (2021): 6.

memiliki media sosial masing-masing untuk memberikan informasi yang faktual kepada masyarakat, baik itu melalui aplikasi *Instagram*, *Facebook*, *Tiktok*, dan masih banyak lainnya.

Dalam tahun-tahun politik seperti pada tahun 2024, media sosial terkadang juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan kampanye dari masing-masing peserta pemilu. Hal tersebut juga memungkinkan untuk para penyelenggara pemilu, yaitu mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk memberikan himbauan dan informasi kepada publik atau masyarakat terkait dengan tahapan-tahapan dalam Pemilu.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Bawaslu sebagai salah satu lembaga negara penyelenggara pemilu dan terutama sebagai badan yang mengawasi tahapan-tahapan dalam pemilu, tentunya, harus lebih dekat dan lebih sering memberikan himbauan terkait apa saja pelanggaran-pelanggaran dan pengawasan dalam pemilu yang dapat dilakukan, misalnya, oleh masyarakat awam.

Sedikit melihat ke belakang tentang sejarah pemilu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat rendah. Hal tersebut mengingat masyarakat di Indonesia lebih cenderung pasif dan membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017) terjadi di kalangan masyarakat. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah adanya politik uang atau *money politic*. *Money politic* dianggap biasa saja oleh masyarakat umum, karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan

dalam masa pemilu. Sifat pasif masyarakat ini terjadi, mungkin, karena kurangnya informasi yang didapatkan terkait pelanggaran apa saja dalam pemilu atau apa saja yang dilarang dalam pemilu.

Oleh karena itu, penggunaan media sosial yang telah berkembang pesat juga harus dimanfaatkan oleh Bawaslu, sehingga dapat memberikan informasi tentang peran masyarakat dalam melakukan pengawasan. Di sisi yang lain, Bawaslu juga harus memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mau untuk ikut langsung dalam proses pengawasan pemilu.

Berawal dari latar belakang di atas, terdapat artikel sebelumnya yang juga membahas mengenai peran dari media Bawaslu yang berjudul “Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 melalui Media Sosial” yang ditulis oleh Muhammad Ithofiyul Karim. Artikel tersebut membahas mengenai Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang menggunakan media sosial sebagai sarana dalam melakukan proses pengawasan dan pencegahan pelanggaran yang ada dalam pemilu.² Berbeda dengan artikel tersebut, artikel ini yang fokus pada Bawaslu dalam menggunakan media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengawasan dan pencegahan pelanggaran sesuai dengan tujuan UU No. 14 Tahun 2008, yaitu segala informasi yang untuk diketahui umum harus terbuka kepada masyarakat.

Dalam melihat perkembangan media sosial dalam era sekarang ini, khususnya mengenai penerapan dan kesesuaian antara apa yang ditulis dalam undang-undang dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Bawaslu, sehingga artikel ini membahas peran media Bawaslu dalam mewujudkan keterbukaan informasi terhadap khalayak umum sesuai

² Muhammad Ithayiful Karim, “Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2019 Melalui Media Sosial,” *Journal Politique* 3, no. 1 (2023): 68–84.

dengan tujuan UU No. 14 Tahun 2008. Di samping itu, artikel ini juga membahas upaya Bawaslu dalam memberikan postingan yang menarik untuk masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan fakta lapangan yang diambil dari perilaku manusia. Perilaku yang diamati, yaitu adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* atau sebaliknya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal*, yaitu melihat, menerima, dan memahami hukum dalam masyarakat.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap beberapa postingan media sosial dari Bawaslu. Oleh karena itu, artikel ini menggunakan teknik analisis bersifat deskriptif-kualitatif.³

Peran Bawaslu dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat Umum sesuai Tujuan UU No. 14 Tahun 2008

Informasi merupakan sebuah keterangan dari fakta yang didapat, baik itu dilihat, didengar, maupun dibaca, yang kemudian disampaikan dengan komunikasi antarsesama manusia, yang dapat menggunakan berbagai media informasi yang telah ada, karena perkembangan zaman. Informasi yang dihadirkan melalui media yang disediakan yang merupakan interaksi antara yang mengirim (*sender*) dan penerima pesan

³ Muhamad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qamaria, and Hutrini Kamil, "Metode Penelitian Hukum Empiris," in *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 45–52.

(*receiver*). Keduanya saling membutuhkan informasi dan media dalam penyampaian pesan kepada masyarakat luas, sehingga di dalamnya terjadi komunikasi.⁴

Pada konteks sebagaimana tersebut di atas, peran Bawaslu sebagai pengirim pesan kepada masyarakat umum agar mendapatkan informasi terkait pengawasan dalam pemilu. Percepatan perkembangan media teknologi sekarang ini memudahkan setiap orang untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan, maka dari itu peran Bawaslu sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi mulai dari pengawasan pemilu dan pemilihan sebagaimana menurut UU No. 7 Tahun 2017.

Media yang dimiliki oleh Bawaslu dipegang oleh Divisi Kehumasan yang memiliki tugas, salah satunya, adalah mengelola media sosial dan memberikan informasi ke masyarakat umum. Kehumasan dari Bawaslu sebagai divisi yang memiliki tanggung jawab dalam membangun komunikasi dan membangun *relationship* dengan masyarakat luas. Hal tersebut digunakan untuk mempertahankan citra dan reputasi Bawaslu di dunia media sosial. Kehumasan Bawaslu memiliki sebuah jargon, yaitu “Pantang Pulang Sebelum Tayang”. Slogan tersebut dibawa oleh Lolly Suhenty sebagai anggota Bawaslu periode 2022-2027 dengan makna sebagai wujud komitmen dan semangat untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Sebagai perwujudan komitmen dan semangat untuk memberikan informasi di dunia maya, Bawaslu menggunakan pemanfaatan media sosial berupa *Instagram*, *Facebook*, dan *Tiktok* untuk menyampaikan kepada masyarakat. Pengguna dari ketiga *platform* tersebut sekarang ini sedang ramai digunakan oleh masyarakat, karena perkembangan era

⁴ Melda Tiana, “Studi Kasus Iklan Layanan Masyarakat Bawaslu, Ditinjau Dari Aspek Komunikasi Persuasif Dalam Kampanye Tolak Politik Uang,” *VisART Jurnal Seni Rupa dan Desain* 2, no. 1 (2024): 12.

digital yang sangat cepat. Hampir para masyarakat, terutama di Indonesia, memiliki akun media sosial masing-masing, terutama para generasi Gen Z atau generasi muda tahun 1997-2012. Banyaknya pengguna media sosial menjadi penting bagi Bawaslu, baik di tingkatan pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota untuk mengelola media sosial resmi. Dalam mewujudkan pengawasan terbuka dan meningkatkan partisipasi masyarakat, penggunaan media sosial menjadi ujung tombak, karena diharapkan para masyarakat lebih mengenal dan memahami kebijakan-kebijakan yang ada di Bawaslu dengan benar dan tidak bias akan sebuah informasi.

Sementara itu, UU No. 14 Tahun 2008 menjamin hak atas informasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini penting, karena setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi terkait kegiatan pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008, undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk: (1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan; (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; (4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keterbukaan informasi terhadap masyarakat menjadi salah satu indikator dari sebuah negara demokrasi. UU No. 14 Tahun 2008 lebih

menjamin masyarakat untuk terpenuhinya hak akses dan masyarakat dapat memperoleh informasi dan juga dapat menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pope, misalnya, semakin banyak masyarakat dalam memperoleh informasi, maka semakin bermakna peran mereka dalam berdialog bersama pemerintah dan sesama anggota masyarakat.⁵

Dengan adanya keterbukaan informasi dan hadirnya UU No. 14 Tahun 2008 yang mengatur bahwa badan publik, termasuk Bawaslu, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang aktual, akurat, dan tidak menyesatkan, maka peran dari Bawaslu dalam penyampaian informasi terkait dengan proses pengawasan dan edukasi dalam pengawasan tahapan pemilu untuk masyarakat. Hal tersebut menjadi sangat dibutuhkan oleh Bawaslu, karena Bawaslu sendiri mengharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

UU No. 14 Tahun 2008 mendorong setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. UU No. 14 Tahun 2008, bagi badan publik maupun organisasi pemerintahan, menjadi salah satu pijakan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik, transparan, dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Selain kemudian, dapat juga digunakan untuk menilai *pro-active disclosure* pada Bawaslu.⁶ *Pro-active disclosure* merupakan pemberian informasi yang dibutuhkan kepada masyarakat sebelum masyarakat meminta informasi yang diinginkan. Hal tersebut memiliki manfaat, seperti masyarakat mendapatkan informasi tentang undang-undang dan keputusan yang baru dimuat.

⁵ Sintia Kartini Haniandaresta, "Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024," *Jurnal Media Informasi* 8, no. 1 (2023): 61–73.

⁶ Nanda Dwi Esfika, "Penerapan Saluran Komunikasi Dengan Website Pada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia," *JIKOM: Journal Ilmiah Komunikasi* 14, no. 2 (2022): 76.

Manfaat lainnya adalah mendorong pengelolaan informasi yang baik dan meningkatkan arus informasi internal otoritas publik.⁷ Dalam konteks ini, Bawaslu sebagai lembaga pemerintah haruslah memberikan informasi kepada masyarakat sebelum masyarakat meminta informasi tersebut.

Badan publik, menurut Pasal 9 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008, juga wajib menyediakan informasi secara berkala. setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala dan badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat. Pada huruf (a) menyebutkan, daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Perwujudan keterbukaan informasi sebagai salah satu perwujudan dari pelayanan publik, yang salah satu fungsinya adalah fungsi pelayanan, yaitu berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.⁸ Bukan hanya terkait pelayanan umum, namun penyediaan informasi juga termasuk salah satu dari fungsi pelayanan.

Untuk meningkatkan stabilitas pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat, Bawaslu membuat Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada level pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

⁷ Dasbhire Helen, "Proactive Transparency: The Future of the Right to Information? A Review of Standards, Challenges, and Opportunities," *Governance Working Paper Series Washington. D.C World Bank Group* 1, no. 16 (2010): 3.

⁸ Titis Perdani, "Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Pada Instansi Penyelenggara Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah," *MIDA Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 2024.

Pengawas Penilaian Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Perbawaslu No. 1 Tahun 2022).

Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Perbawaslu No. 1 Tahun 2022 menjelaskan, dalam pemberian informasi publik digolongkan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan. Informasi terbuka meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat. Dalam ayat (2), jenis informasi yang diberikan terdiri atas informasi kelembagaan dan informasi pemilu. Oleh karena itu, pemberian informasi pengawasan kepada masyarakat sudah menjadi kewajiban bagi Bawaslu. Sementara itu, menurut Perbawaslu No. 1 Tahun 2022, informasi yang disediakan oleh Bawaslu secara berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Mengingat Perbawaslu No. 1 Tahun 2022 menjadikan UU No. 14 Tahun 2008 sebagai acuan utama atau dasar dalam pembentukan, maka dari itu, baik dari tujuan asas dan kemanfaatannya, sama dengan yang tertuang di dalam UU No. 14 Tahun 2008. Adanya Perbawaslu No. 1 Tahun 2022 membuat Bawaslu, misalnya, membentuk tim, seperti PPID, sebagai implementasi. UU No. 14 Tahun 2008 dan Perbawaslu No. 1 Tahun 2022 membuat Bawaslu harus menjadi lembaga yang terbuka kepada masyarakat dalam memberikan informasi.

Lalu, Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan, badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, dalam ayat (2) menjelaskan informasi publik yang disediakan adalah informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Salah satu target dalam UU No. 14 Tahun 2008 tersebut adalah terbukanya transparansi dalam pengawasan pemilu. Transparansi yang dimaksudkan adalah keterbukaan prosedural dan aturan dalam

melakukan pengawasan.⁹ Selain itu, penyediaan akses informasi di laman media sosial Bawaslu yang mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dari Bawaslu. Bawaslu sebagai Lembaga pengawas dalam pemilu didorong untuk terus aktif berkomunikasi dengan masyarakat terkait segala hal yang berhubungan dengan pengawasan, agar masyarakat mengetahui prosedur, aturan, dan proses yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum untuk bersama-sama menjaga integritas pemilu.

Penggunaan media sosial menjadi kunci akan hal tersebut. Pemberian edukasi dan informasi selalu diposting di setiap media sosial Bawaslu, agar masyarakat umum mengetahui terkait cara dan proses pengawasan. Hal tersebut mengingat, bukan hanya Bawaslu saja yang mengawasi pemilu, tetapi masyarakat juga dihimbau untuk aktif dan partisipasi dalam melakukan proses pengawasan di setiap tahapan pemilu. Tanpa adanya edukasi dan informasi dari Bawaslu, masyarakat juga tidak akan mengetahui terkait peran mereka sebagai subjek yang ikut serta dalam mengawasi dan melaporkan jika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Maka dari itu, di era globalisasi sekarang ini, media sosial menjadi ujung tombak dalam penyampaian informasi oleh Bawaslu yang digunakan untuk berperang mengatasi pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu.

Oleh karena itu juga, peran dari media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu haruslah sesuai dengan tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008, karena Bawaslu sebagai badan publik harus menaatinya. Apalagi Bawaslu sebagai pengawas dalam proses penyelenggaraan pemilu, maka sangatlah perlu untuk memberikan informasi terkait pengawasan kepada masyarakat, karena masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tersebut. Sebagai bentuk keberhasilan dari pengaruh media sosial yang

⁹ Lilis Yuaningsih, "Etika Dan Akuntabilitas Publik Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Transparansi Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu," *Panengen: Journal Of Indigenous Knowledge* 2 (2023): 143–148.

ditayangkan oleh Bawaslu, maka diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meningkat secara signifikan. Hal tersebut karena setiap informasi yang disediakan akan menjadi sebuah ilmu baru untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bawaslu dalam Memberikan Postingan Menarik untuk Masyarakat

Media sosial memiliki fungsi sebagai sarana penyalur berita yang ada pada lingkungan, yang pastinya, setiap hari ada berita-berita terbaru. Media sosial menjadi warisan turun-temurun kepada generasi yang akan datang. Bahkan, media sosial dapat menjadi salah satu penunjang pada bidang pendidikan, budaya, serta yang lainnya. Oleh karena itu, sebagian masyarakat selalu membutuhkan media sosial.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi melalui media sosial di kalangan masyarakat semakin maju dan lebih modern.¹¹ Agar menarik, menjadi penting suatu postingan atau unggahan memiliki corak maupun ciri khas tersendiri. Sebagian kalangan masyarakat, misalnya, lebih menyukai postingan berbentuk gambar, karena lebih singkat dan mudah dipahami.

Adapun caranya, pertama, menggunakan kualitas tinggi dan jelas untuk mengunggah suatu foto atau video. Gambaran yang menarik dapat memiliki daya tarik oleh banyak orang. Harus dipastikan gambar atau video yang diunggah menggunakan kualitas yang tinggi dan akurat dengan konten yang sesuai. Masyarakat pasti mudah tertarik dengan postingan yang dapat dilihat dengan jelas, contohnya seperti gambar animasi yang dapat dipahami serta tidak bertele-tele.

¹⁰ Ismail Ibrahim, *et.all*, "Fungsi Media Massa Bagi Masyarakat Di Desa Moibaken (Studi Fungsi Dan Media Massa Di Masyarakat Desa Moibaken)," *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi* 4, no. 1 (2022): 38–49.

¹¹ Veronica Rica, "Pengaruh Daya Tarik Konten Media Sosial Terhadap Minat Baca Generasi Milenial" (2022): 295–304.

Kedua, judul yang menarik agar postingan dapat dibaca sekilas dan mudah dipahami isinya oleh pembaca. Judul harus bersifat membuat seseorang penasaran atas kelanjutan tulisan tersebut. Oleh karena itu, judul merupakan salah satu elemen penting sebelum membuat postingan berupa gambar atau video. Judul merupakan bacaan yang pastinya dibaca pertama kali jadi harus bersifat menarik dan jelas.

Ketiga, membuat desain dan postingan secara konsisten atau secara terus-menerus. Konsisten yang dimaksud, misalnya, sering mengunggah postingan dan memberikan informasi yang terbaru, agar pembaca sering melihat akun yang mengunggah postingan tersebut. Hal seperti itu bisa mendukung untuk memperluas jangkauan akun yang mengunggah konten terkait.

Keempat, membuat konten yang bersifat relevan dengan keadaan atau situasi yang ada. Hal ini termasuk hal yang sangat penting, karena memberikan informasi secara relevan atau sesuai dengan kenyataan akan memberikan nilai tambah kepada pembaca. Media yang membahas hal tersebut akan sering dicari oleh pembaca atau masyarakat.

Kelima, penggunaan tagar atau *hashtag* yang tepat yang berguna agar postingan dapat menjangkau secara luas. Contohnya pada tiktok menggunakan tagar yang sedang populer atau dengan sesuai dengan konten yang dibuat. Pada pengguna media sosial, umumnya, mencari melalui *hashtag* atau tagar.

Keenam, interaksi dengan pembaca atau audiens dengan menjawab komentar atau menanggapi apabila ada pesan yang dikirimkan. Hal tersebut dapat membangun hubungan atau relasi yang baik dengan audiens, agar banyak pembaca dan masyarakat yang merasa diberi *feedback* oleh pembuat konten atau pembuat postingan.

Ketujuh, memperhatikan waktu untuk memposting konten yang dibuat, karena ada waktu-waktu tertentu masyarakat paling aktif dalam

bermain media untuk mencari informasi. Hal tersebut dapat meningkatkan peluang kemungkinan bertambahnya konten dilihat dan dibagikan oleh banyak orang.

Konten atau postingan yang menarik perlu digunakan untuk menyebarluaskan suatu informasi penting atau berita, karena pada saat ini tidak semua orang suka membaca berita dan informasi. Oleh karena itu, diperlukannya konten dan postingan yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lain atau dapat pula dibuat dengan warna-warna yang cerah dalam pembuatan konten foto atau video. Perkembangan media komunikasi berkembang cukup pesat, sehingga diperlukan perhatian yang cukup besar, baik dari masyarakat mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua.¹²

Media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu beraneka macam, yaitu mulai dari *Youtube*, *Instagram*, *Tiktok*, *Facebook*, hingga *X*. Masing-masing memiliki *nickname* atau nama akun. Berikut nama-nama akun media sosial yang dikelola oleh Bawaslu tertanggal 8 Agustus 2024: (1) *Youtube* Bawaslu RI dengan jumlah *subscriber* sebanyak 72.100 dan video sebanyak 899; (2) *Instagram* dengan nama akun *@bawasluri* dengan jumlah pengikut sebanyak 250.000, mengikuti sebanyak 76, dan postingan sebanyak 3.819; (3) *Tiktok* dengan nama akun *@bawaslu_ri* dengan jumlah pengikut sebanyak 12.100, mengikuti sebanyak 2, dan jumlah suka sebanyak 15.100; (4) *Facebook* dengan nama akun *Bawaslu RI* dengan jumlah pengikut sebanyak 101.000 dan mengikuti sebanyak 69; dan (5) *X* dengan nama akun *@bawaslu_ri* dengan jumlah pengikut sebanyak 218.336 dan 136 pengikut.

Jumlah pengikut dari laman media sosial yang dikelola Bawaslu masih belum terlalu banyak apabila dibandingkan dengan jumlah

¹² Emilsyah Nur, "Peran Media Sosial Dalam Menghadapi Serbuan Media Online The Role Of Mass Media I Facing Online Media Attacks," *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Sosial*, 2021.

penduduk yang ada di Indonesia. Jumlah tersebut masih dapat dikatakan cukup minim bagi instansi pemerintahan, terutama melihat cangkupan yang harus dijangkau Bawaslu adalah seluruh kalangan masyarakat. Perlunya peningkatan jumlah pengikut di setiap media sosial Bawaslu menjadi salah satu tujuan agar penyampaian informasi dapat didapat oleh masyarakat. Peningkatan jumlah pengikut dapat diraih dengan memberikan sajian konten menarik dan mengajak masyarakat untuk mengikuti media sosial Bawaslu, agar masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui setiap kegiatan yang diagendakan oleh Bawaslu.

Bawaslu, dalam media sosial yang dikelolanya, selalu mencoba tren-tren yang sedang viral, agar masyarakat dapat mengetahui peran mereka sebagai subjek yang harus turut serta dalam melakukan pengawasan. Postingan berupa *meme* atau video lucu, misalnya, lebih menarik perhatian masyarakat untuk sejenak melihat dan menonton video yang disajikan oleh Bawaslu. Apalagi melihat tren video yang selalu berganti-ganti, Bawaslu sendiri juga menyesuaikan dengan mengikuti arus tren tersebut agar dapat menarik perhatian masyarakat umum. Bawaslu sebagai pengawas pemilu, seharusnya, tidak pernah lelah dan terus mengingatkan sekaligus mengajak masyarakat melalui media media sosial untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

Penutup

Bawaslu sebagai lembaga negara yang bertugas dalam melakukan pengawasan dalam pemilu mengajak masyarakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan. Ajakan tersebut selalu disampaikan melalui media sosial yang dikelola oleh Bawaslu sebagai wadah memberikan informasi terkait pengawasan. Perannya sebagai pengirim pesan kepada masyarakat umum, agar para masyarakat luas mendapatkan informasi terkait pengawasan dalam pemilu. Keterbukaan

informasi yang disampaikan melalui media sosial yang dikelola oleh Bawaslu merupakan amanat dan tujuan dari adanya UU No. 14 Tahun 2014. Bawaslu juga membuat Perbawaslu No. 1 Tahun 2022.

Bawaslu selalu berupaya untuk memberikan postingan yang menarik kepada masyarakat umum, agar banyak masyarakat mengetahui perannya sebagai subjek dalam melakukan pengawasan. Berbagai upaya dilakukan dalam menarik perhatian masyarakat, agar masyarakat, setidaknya, mengetahui informasi terkait pengawasan, tahapan, dan pelaksanaan pemilu melalui postingan media sosial yang dikelola oleh Bawaslu, yaitu mulai dari mengikuti tren, membuat *meme*, hingga memberikan informasi-informasi umum.

Referensi

- Esfika, Nanda Dwi. "Penerapan Saluran Komunikasi Dengan Website Pada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia." *JIKOM: Journal Ilmiah Komunikasi* 14, no. 2 (2022): 76.
- Haniandaresta, Sintia Kartini. "Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024." *Jurnal Media Informasi* 8, no. 1 (2023): 61–73.
- Helen, Dasbhire. "Proactive Transparency: The Future of the Right to Information? A Review of Standards, Challenges, and Opportunities." *Governance Working Paper Series Washington. D.C World Bank Group* 1, no. 16 (2010): 3.
- Ibrahim, Ismail, *et.all*. "Fungsi Media Massa Bagi Masyarakat Di Desa Moibaken (Studi Fungsi Dan Media Massa Di Masyarakat Desa Moibaken)." *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi* 4, no. 1 (2022): 38–49.
- Karim, Muhammad Thayyiful. "Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2019 Melalui Media Sosial."

Journal Politique 3, no. 1 (2023): 68–84.

Nur, Emilsyah. “Peran Media Sosial Dalam Menghadapi Serbuan Media Online The Role Of Mass Media I Facing Online Media Attacks.” *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Sosial*, 2021.

Perdani, Titis. “Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Pada Instansi Penyelenggara Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah.” *MIDA Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 2024.

Pujiono, Andreas. “Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Bagi Gen-Z.” *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 1 (2021): 6.

Rica, Veronica. “Pengaruh Daya Tarik Konten Media Sosial Terhadap Minat Baca Generasi Milenial” (2022): 295–304.

Tiana, Melda. “Studi Kasus Iklan Layanan Masyarakat Bawaslu, Ditinjau Dari Aspek Komunikasi Persuasif Dalam Kampanye Tolak Politik Uang.” *VisART Jurnal Seni Rupa dan Desain* 2, no. 1 (2024): 12.

Widodo, Muhamad Fajar Sidiq, Rezki Suci Qamaria, and Hutrin Kamil. “Metode Penelitian Hukum Empiris.” In *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

Yuaningsih, Lilis. “Etika Dan Akuntabilitas Publik Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Transparansi Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu.” *Panengen: Journal Of Indegenous Knowledge* 2 (2023): 143–148.

